

Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang Dalam Kajian Aspek Hukum dan Budaya

Lidya Imelda Rachmat

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta dan lidya.205210011@stu.untar.ac.id

Article Info

Article history:

Received November, 2023

Revised November, 2023

Accepted November, 2023

Kata Kunci:

Hukum Adat Dayak Mualang Butang, Sistem Hukum Tradisional, Sanksi Adat dalam Masyarakat Dayak

Keywords:

Dayak Mualang Butang Customary Law, Traditional Legal System, Customary Sanctions in Dayak Society

ABSTRAK

Masyarakat Dayak, yang mendiami wilayah tertentu, eksis dalam suatu konteks dengan sistem sosial, institusi, adat istiadat, dan hukum adat yang beragam. Hukum adat Dayak Mualang terdiri dari berbagai jenis atau hierarki, yang mencakup peraturan-peraturan yang mengatur perilaku manusia serta pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Bagi masyarakat Dayak Mualang, hukum adat memiliki karakter sakral yang tinggi. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, semua pelanggar harus tunduk pada hukuman biasa yang melibatkan "ekor" sebagai bentuk sanksi. Dalam perspektif Dayak Mualang, istilah "Saba" digunakan untuk merujuk pada sanksi adat tersebut.

ABSTRACT

The Dayak community, residing in specific regions, exists within a context characterized by diverse social systems, institutions, customs, and customary laws. The customary law of Dayak Mualang encompasses various types or hierarchies, including regulations governing human behavior as well as land and natural resource management. For the Dayak Mualang community, customary law holds a highly sacred character. Consequently, in cases of violations of customary law, all offenders are subject to common penalties that involve the "tail" as a form of sanction. From the Dayak Mualang perspective, the term "Saba" is employed to refer to these customary sanctions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Lidya Imelda Rachmat

Institution: Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: lidya.205210011@stu.untar.ac.id

1. PENDAHULUAN

Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Tujuan diberlakukannya hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi¹.

1 Monica Ayu Caesar Isabela, *Hukum Adat; Pengertian, Sumber, dan Unsur*, Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/03000081/hukum-adat--pengertian-sumber-danunsur#:~:text=Pengertian%20Hukum%20Adat,yang%20melanggar%20akan%20dikenakan%20sanksi.>

Hukum Adat juga mendapatkan pengakuan dari negara sebagai bentuk hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, Hukum Adat menjadi salah satu peraturan yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana diatur dalam undang-undang².

Sistem hukum ini juga dapat dianggap sebagai salah satu sistem hukum tertua jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya di Indonesia karena telah diturunkan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Sebenarnya, tidak ada tujuan yang sangat terinci dan jelas terkait dengan keberadaan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi, dapat dinyatakan bahwa tujuan utama dari hukum adat adalah untuk menjaga ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat³. Hukum adat hanya mengatur hubungan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dan dengan pihak yang memiliki otoritas dalam masyarakat. Hukum Adat didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keharmonisan, kesopanan, keseimbangan dalam interaksi sosial, dan memiliki unsur religio-magis dan Hukum adat tidak mengenal pembedaan hukum, seperti halnya hukum barat. Di hukum adat, tidak ada pemisah yang jelas antara kepentingan pribadi (perdata) dengan kepentingan umum (publik).

Masyarakat Adat pada umumnya, terutama Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Barat pasti memiliki aturan atau hukum adat. Tentu saja hukum adat yang ada di setiap daerah, subsuku atau komunitas tidaklah sama. Keberadaan hukum adat ini merupakan warisan dari para leluhur dan Bagi Masyarakat Adat Dayak Mualang, tujuan adanya hukum adat adalah untuk mengatur tata tertib dalam hidup bermasyarakat. Hukum adat sangat penting karena menjaga dan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam⁶, serta manusia dan Sang Pencipta agar tetap terjaga, seimbang, damai dan harmonis⁵. Ada berbagai jenis hukum adat yang berlaku pada setiap Komunitas Masyarakat Adat Dayak atau SubSuku Dayak di Kalimantan Barat ini. Mulai dari hukum adat perkawinan, hukum adat butang (selingkuh/zinah) sampai ke hukum adat pembunuhan atau pati nyawa. Hukum adat juga mengatur tentang cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, seperti pemanfaatan rimba bersama (rimba komunal).

Demikian pula dengan Masyarakat Adat Dayak Mualang atau SubSuku Dayak Mualang. Salah satu kawasan permukiman Dayak Mualang yang masih mempertahankan tradisi serta sistem hukum adatnya terletak di Kampung Resak Balai, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Wilayah ini merupakan suatu komunitas kecil yang dihuni oleh 63 kepala keluarga. Dalam kehidupan sehari-harinya, di sini masih sangat kuat hubungan kekeluargaan dan kebersamaannya. Rasa solidaritas dan persatuan ini tidak terlepas dari ketaatan mereka pada norma-norma hukum adat yang menjadi panduan bagi kehidupan bersama.

2 Andrew, *Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli dan Perkembangannya di Indonesia*, Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-adat/>

3 Syahidah Izzata Sabiila, *Hukum Adat Artinya Apa? Pengertian Hukum Adat, Sumber dan Tujuan*, Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-5934792/hukum-adat-artinya-apa-pengertian-hukum-adat-sumber-dan-tujuan/2> ⁵ *Hukum Adat Butang Dayak Mualang*, Kalimantan Review, <https://kalimantanreview.com/hukum-adat-butangdayak-mualang/>

Hukum adat dalam komunitas Dayak Mualang memiliki berbagai tingkatan dan jenis. Ini mencakup regulasi yang mengatur perilaku individu, interaksi antar individu, hingga hukum adat yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam⁴. Oleh karena itu, bagi masyarakat

Dayak Mualang, hukum adat memiliki tingkat kerohanian yang sangat tinggi. Karena alasan inilah, setiap kali ada pelanggaran terhadap hukum adat, semua pelanggar harus menjalani sanksi adat dan mematuhi sanksi tersebut dalam bentuk "tail." "Tail" adalah satuan yang digunakan oleh masyarakat Dayak Mualang untuk merujuk pada sanksi adat. Pelaksanaan sistem peradilan pidana adat adalah proses kerja lembaga hukum adat, yang dimulai dari penerimaan laporan, pemanggilan pihak terkait, saksi, dilanjutkan dengan proses musyawarah, hingga akhirnya pengambilan keputusan oleh pemimpin lembaga adat. Seluruh prosedur ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian kasus melalui hukum adat.

Namun, mekanisme penyelesaian perkara pidana adat ini tidak terdokumentasikan secara tertulis dan rinci. Hanya masyarakat sendiri yang memiliki pemahaman tentang tahapan-tahapan yang terlibat dalam peradilan adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah mereka. Ini juga berlaku untuk masyarakat adat Dayak Mualang. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran adat hanya diketahui oleh masyarakat adat itu sendiri, karena proses penjatuhan sanksi adat ini telah ada sejak zaman nenek moyang mereka dan menjadi bagian alami dari pemikiran masyarakat adat secara turun-temurun.

Hukum adat dijalankan melalui Temenggung Adat yang berperan sebagai hakim atau mediator. Lembaga peradilan Adat Dayak Mualang memiliki struktur berjenjang, dengan Temenggung Adat sebagai pimpinan dan Menteri Adat di bawahnya. Penyelesaian masalah dilakukan sesuai mekanisme yang telah ada dalam hukum adat yang berlaku. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ditentukan oleh Temenggung Adat (Nova, 2021). Namun, jika penyelesaian melalui hukum adat tidak berhasil, masalah dapat diarahkan ke aparat penegak hukum dengan bantuan Temenggung Adat. Proses peradilan pidana adat melibatkan penerimaan laporan, pemanggilan pihak terkait, saksi, musyawarah, hingga pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan penyelesaian melalui hukum adat (Nurdin, 2019).

Menurut Wellbertus Willy, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekadau, lebih banyak kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui peradilan adat daripada melalui pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Penyelesaian masalah penganiayaan biasanya dimulai dengan upaya penyelesaian melalui hukum adat, dan jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak korban dan pelaku penganiayaan melalui peradilan adat, masalah tersebut kemudian diarahkan ke pihak aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Resor Sekadau. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sekadau masih memegang teguh penggunaan hukum adat dalam penyelesaian perkara penganiayaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konteks Sejarah Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang

4 Adat Istiadat dan Hukum Adat, Kebudayaan Dayak, <https://kebudayaan-dayak.com/budaya/0-251/hukum-adatumum.html>

Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang berakar pada latar belakang sejarah yang kaya dari masyarakat Dayak Mualang. Sistem hukum ini telah berkembang dari generasi ke generasi, beradaptasi dengan praktik-praktik budaya masyarakat (Pancarani & Wahyuni, 2023). Catatan sejarah awal menyoroti perkembangan organik norma-norma hukum dan adat istiadat dalam masyarakat Dayak Mualang, yang mencerminkan kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang terorganisir dan mekanisme penyelesaian konflik (Nova, 2021). Para sarjana seperti Ridha Wahyuni telah mengeksplorasi evolusi historis sistem hukum adat di Asia Tenggara, memberikan wawasan kontekstual tentang lanskap hukum yang lebih luas di mana Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang muncul (Azhari et al., 2023). Studi-studi ini menekankan sifat adaptif dari sistem hukum adat, yang menyerap pengaruh dari masyarakat sekitar dan kekuatan eksternal, yang membentuk identitasnya yang unik (Yuliatin et al., 2023).

2.2 *Komponen Hukum dalam Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang*

Kerangka hukum Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang dibangun di atas seperangkat prinsip dan norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang menekankan pentingnya tradisi lisan dan konsensus masyarakat dalam membentuk norma-norma hukum. Para pemimpin adat, tetua adat, dan dewan masyarakat memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan, menyoroti sifat komunal dari administrasi peradilan (Pancarani & Wahyuni, 2023). Meskipun sistem ini terutama ditransmisikan melalui tradisi lisan, ada kecenderungan yang berkembang ke arah catatan tertulis, yang menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh praktik hukum modern terhadap sistem tradisional. Faktor-faktor eksternal, seperti kerangka hukum nasional, dapat mempengaruhi lanskap hukum adat (Pancarani & Wahyuni, 2023).

2.3 *Kesenjangan dalam Literatur*

Meskipun literatur yang ada memberikan wawasan yang berharga tentang berbagai aspek Sistem Hukum Adat Dayak Mualang Butang, masih terdapat beberapa kesenjangan. Kebutuhan akan studi komprehensif yang secara simultan mengeksplorasi dimensi hukum dan budaya, serta tantangan kontemporer yang dihadapi oleh sistem tersebut, jelas terlihat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ini dengan mengadopsi pendekatan holistik yang mempertimbangkan interaksi antara elemen hukum dan budaya dalam masyarakat Dayak Mualang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat mengambil pendekatan kualitatif yang fokus pada analisis naratif, wawancara, dan observasi untuk memahami nilai-nilai, keyakinan, dan praktik hukum adat Dayak Mualang Butang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum adat Dayak Mualang Butang merupakan system hukum tradisional yang berlaku di kalangan suku Dayak Mualang di Indonesia terutama di wilayah Kalimantan Barat. Sistem hukum adat ini memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan system hukum formal yang diatur oleh negara. Hukum adat Dayak Mualang didasarkan pada tradisi lisan, adat istiadat, dan normanorma yang telah ada dalam masyarakat mereka selama berabad-abad⁵. Sumber hukum ini

5 Achmad Faizal, *Mengenal Hukum Adat di Indonesia: Kebudayaan dan Sejarahnya*, Goodnews From Indonesia <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/09/mengenal-hukum-adat-di-indonesia-kebudayaan-dansejarahnya>

turuntemurun dari generasi ke generasi. Dalam system hukum adat Dayak Mualang, terdapat pemimpin adat yang memegang peran penting dalam menjaga dan menegakkan hukum adat. Pemimpin adat biasanya disebut dengan seperti “Temenggung Adat” atau “Menteri Adat”.

Sistem hukum adat Dayak Mualang digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa dalam masyarakat mereka. Ini dapat mencakup sengketa perdata, perceraian, pelanggaran adat, dan masalah-masalah lainnya⁶. Jika ada pelanggaran hukum adat, sanksi adat dapat dikenakan kepada pelanggar. Sanksi ini dapat berupa denda, penyuluhan pengasingan, atau Tindakan lainnya yang sesuai dengan tradisi adat. Sistem hukum adat Dayak Mualang merupakan warisan budaya yang kaya dan berperan penting dalam menjaga tatanan sosial dan budaya masyarakat mereka. Meskipun ada pengakuan dari negara, sistem hukum adat ini masih tetap beroperasi dalam komunitas Dayak Mualang dan menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang dilestarikan.

Hubungan antara hukum adat Dayak Mualang Butang dengan kehidupan budaya dan tradisi mereka sangat erat dan saling terkait. Hukum adat Dayak Mualang Butang tidak dapat dipisahkan dari budaya dan tradisi mereka karena merupakan bagian integral dari identitas dan cara hidup masyarakat tersebut. Hukum adat Dayak Mualang Butang juga memiliki akar yang dalam dalam budaya mereka dan sering sekali terkait dengan pelaksanaan upacara adat dalam kehidupan Masyarakat Dayak Mualang Butang. Hukum adat Dayak Mualang Butang membantu dalam menjaga norma-norma sosial dalam masyarakat mereka. Sistem hukum adat memberikan panduan tentang perilaku yang dianggap sesuai dan pantas dalam konteks budaya mereka walaupun ada pengaruh budaya yang kuat, hukum adat Dayak Mualang Butang juga telah mengalami adaptasi dan evolusi seiring waktu. Namun, pengakuan dan keberlanjutan sistem hukum adat ini membantu dalam menjaga hubungan yang erat dengan budaya dan tradisi mereka⁷. Proses penyelesaian perkara tindak pidana adat dalam masyarakat Dayak Mualang Butang melibatkan Langkah-langkah dan mekanisme tertentu yang sesuai dengan hukum adat mereka⁸, Pengaruh hukum adat sangat signifikan dalam proses ini.

Proses ini dimulai Ketika ada laporan atau pengaduan terkait dengan tindakan pidana adat. Pelaporan ini dapat dilakukan oleh pihak yang merasa menjadi korban, saksi atau pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Setelah pelaporan langkah pertama yang diambil adalah musyawarah di antara berbagai pihak yang terlibat. Musyawarah ini merupakan bagian integral dari hukum adat Dayak Mualang Butang. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai dan menyelesaikan masalah tanpa harus mengambil tindakan hukum yang lebih lanjut. Jika musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan atau jika salah satu pihak menolak untuk berpartisipasi dalam musyawarah, pemimpin adat atau temenggung adat akan memanggil semua pihak terkait, termasuk tersangka dan korban, untuk menghadiri pertemuan resmi.

6 Nani Suherni, *Ngeri, Ini Hukum Adat Dayak Bagi Pelaku Perselingkuhan*, Kalsel I News, <https://kalsel.inews.id/berita/ngeri-ini-hukum-adat-dayak-bagi-pelaku-perselingkuhan>

7 Talitha Lulu Kharisma, *Hukum Adat Perselingkuhan di Indonesia Denda, hingga Sanksi Melmalukan*, Mengerti Id, <https://www.mengerti.id/ragam/6649223584/5-hukum-adat-perselingkuhan-di-indonesia-denda-hingga-sanksimemalukan>

8 *Hukum Adat Dayak Butang Mualang*, Kalimantan Review, <https://kalimantanreview.com/hukum-adat-butangdayakmualang/#:~:text=Bagi%20Dayak%20Mualang%20di%20ini,masalah%20atau%20sengketa%20yang%20terjadi.>

Setelah pertemuan resmi, pemimpin adat akan memimpin proses pengambilan keputusan. Keputusan ini dapat berupa sanksi adat yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada norma-norma hukum adat dan pandangan tradisional tentang keadilan. Jika tersangka dinyatakan bersalah, sanksi adat akan diberlakukan. Sanksi ini dapat berupa denda, pengasingan, penyuluhan, atau tindakan lain yang sesuai dengan tradisi adat. Pelaksanaan sanksi ini menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan keseimbangan sosial dan mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Setelah sanksi adat diberlakukan, pemimpin adat atau lembaga adat yang terkait akan memantau kepatuhan pihak yang dihukum terhadap sanksi tersebut. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa sanksi adat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jika proses penyelesaian perkara di tingkat adat tidak mencapai kesepakatan atau jika pelanggar adat menolak untuk mematuhi sanksi adat, perkara dapat dilimpahkan ke pihak berwenang, seperti kepolisian atau pengadilan negara.

Namun, pelimpahan ini biasanya dilakukan setelah upaya penyelesaian adat telah mencapai batas tertentu. Pengaruh hukum adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana adat dalam masyarakat Dayak Mualang Butang sangat kuat. Hukum adat menjadi dasar bagi proses penyelesaian, dan keputusan serta sanksi adat sangat dihormati dan dijalankan oleh anggota masyarakat. Meskipun demikian, pihak berwenang negara juga memiliki peran dalam penyelesaian perkara tindak pidana adat jika proses adat tidak mencapai kesepakatan atau jika pelanggar adat menolak sanksi adat. Dalam kasus ini, pengaruh hukum adat tetap ada dalam keputusan yang diambil oleh pengadilan negara.

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai sistem hukum adat Dayak Mualang Butang dan contoh masalah yang mungkin muncul di dalamnya, dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Budaya: Sistem hukum adat Dayak Mualang Butang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat mereka. Ini menunjukkan pentingnya menjaga dan melestarikan beragam budaya yang ada di Indonesia.
2. Otonomi Hukum Adat: Sistem hukum adat seperti ini memiliki otonomi dalam menyelesaikan masalah internal mereka. Ini menciptakan kemandirian dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan masalah-masalah kehidupan sehari-hari.

Saran

1. Dialog antara Hukum Adat dan Hukum Nasional: Penting untuk menjalin dialog dan kerja sama antara sistem hukum adat dan hukum nasional. Ini bisa membantu menghindari konflik dan menciptakan pemahaman yang lebih baik antara kedua sistem tersebut.
2. Pendidikan dan Kesadaran: Masyarakat Dayak Mualang Butang dan masyarakat adat lainnya perlu diberikan pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak mereka dalam hukum nasional dan hak-hak adat mereka. Hal ini akan membantu mereka menghadapi sengketa atau masalah hukum dengan lebih baik.

3. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan hukum adat mereka. Ini akan meningkatkan rasa memiliki dan keadilan dalam sistem hukum adat.
4. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa: Penggunaan mediasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan adil dapat membantu menghindari konflik dalam masyarakat adat. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus mendukung upaya-upaya ini.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Sistem hukum adat harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melindungi kebebasan dan martabat individu. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem hukum adat.

Penting untuk mencapai keseimbangan antara menjaga warisan budaya dan tradisi serta memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi. Kemitraan dan dialog antara masyarakat adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci dalam mengatasi masalah dan sengketa yang muncul dalam sistem hukum adat Dayak Mualang Butang dan sistem hukum adat lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, R., Ramadhani, W., & Reza, F. (2023). Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Perselisihan Masyarakat Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(1), 40–47.
- Bamba, John (Ed). (2008). *Mozaik Dayak Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Coomans, M. (1987). *Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- Saeng, Valentinus. (2011). Adat Pelestarian Hutan dalam Suku Mualang. *Seri Filsafat Dan Teologi Widya Sasana: Edisi Khusus 40 Tahun STFT*, 21 (20), 65.
- Lontaan, J.U. (1975). *Sejarah-hukum adat dan adat istiadat Kalimantan Barat*. Jakarta: Bumirestu.
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41.
- Nurdin, M. (2019). Sistem Mediasi Dalam Peradilan Adat Aceh. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 6(2), 34–47.
- Pancarani, I. A., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari. *Tunas Agraria*, 6(2), 110–124.
- Yuliatin, Y., Haslan, M. M., & Sawaludin, S. (2023). Customary Law as The Basis of Character Education (Study on Indigenous Peoples in Bayan Village, North Lombok). *Journal of Nonformal Education*, 9(1).